

Pembuktian dalam E-Litigasi Peradilan Agama: Perspektif Tujuan Hukum

Mochamad Yulian Fadhli Saputra¹, Shifa Arifatunnisa², Muhamad Noval Faris Pratama³, Nayla Azzahra Khaerunnisa⁴, Elika Maulidia⁵, Hielda Rachmawati⁶

yulian10072006@student.esaunggul.ac.id¹, arifatushifa@student.esaunggul.ac.id²,
novalfaris111@student.esaunggul.ac.id³, naylaazzahraaa@student.esaunggul.ac.id⁴,
elikamaulidia4@student.esaunggul.ac.id⁵, hieldarachmawati@student.esaunggul.ac.id⁶

Universitas Esa Unggul Tangerang, Indonesia

Abstrak

Penerapan sistem peradilan elektronik (e-litigasi) di lingkungan Peradilan Agama merupakan bagian dari upaya modernisasi peradilan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan akses terhadap keadilan. Namun demikian, penerapan e-litigasi menimbulkan berbagai problematika, khususnya terkait mekanisme pembuktian dan proses persidangan yang harus tetap selaras dengan tujuan hukum serta asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pengaturan dan praktik e-litigasi Peradilan Agama, serta menilai efektivitas mekanisme pembuktian elektronik dalam mewujudkan asas peradilan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analitis-deskriptif, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-litigasi secara normatif telah memberikan dasar hukum yang memadai dan berkontribusi terhadap efisiensi proses berperkara. Namun, dalam praktiknya, pembuktian elektronik belum sepenuhnya mampu menggantikan mekanisme pembuktian konvensional, terutama terkait kebutuhan pemeriksaan fisik alat bukti dan penilaian langsung oleh hakim. Oleh karena itu, penerapan e-litigasi di Peradilan Agama pada praktiknya masih mengandalkan pola pembuktian hibrid sebagai bentuk penyesuaian antara efisiensi prosedural dan kualitas pemeriksaan perkara. Penelitian ini menegaskan bahwa e-litigasi memiliki relevansi strategis dalam mendukung modernisasi peradilan, namun efektivitasnya hanya dapat tercapai secara optimal apabila diimbangi dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur peradilan, serta penilaian pembuktian yang tetap berorientasi pada tujuan hukum.

Kata kunci: E-litigasi, pembuktian elektronik, Peradilan Agama, tujuan hukum, asas peradilan.

Abstract

The implementation of electronic court proceedings (e-litigation) within the Religious Courts constitutes part of judicial modernization efforts aimed at improving efficiency and access to justice. Nevertheless, the application of e-litigation raises several legal issues, particularly concerning evidentiary mechanisms and trial procedures that must remain consistent with the objectives of law and the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary. This study

aims to analyze the relevance of legal objectives namely justice, legal certainty, and expediency in the regulation and practice of e-litigation in the Religious Courts, as well as to assess the effectiveness of electronic evidentiary mechanisms in realizing these judicial principles. This research employs a normative juridical method with an analytical-descriptive approach, supported by a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that e-litigation has been normatively regulated and contributes to procedural efficiency in court proceedings. However, in practice, electronic evidence has not been able to fully replace conventional evidentiary mechanisms, particularly with regard to the need for physical examination of certain types of evidence and direct judicial assessment. Consequently, the implementation of e-litigation in the Religious Courts continues to rely on a hybrid evidentiary model that combines electronic and conventional procedures. This study concludes that while e-litigation plays a strategic role in judicial modernization, its effectiveness can only be optimally achieved through strengthened regulations, enhanced judicial capacity, and evidentiary assessments that remain oriented toward the fundamental objectives of law.

Keywords: *E-litigation, electronic evidence, Religious Courts; legal objectives, judicial principles.*

Pendahuluan

Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Digitalisasi yang pada awalnya dipahami sebagai instrumen penunjang administrasi, kini telah bertransformasi menjadi fondasi baru dalam proses peradilan modern. Di Indonesia, transformasi tersebut termanifestasi secara konkret melalui penerapan sistem peradilan elektronik (e-court) dan persidangan elektronik (e-litigasi) yang diberlakukan secara bertahap di lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis dan prosedural, melainkan juga membawa implikasi serius terhadap substansi hukum, khususnya dalam hal pembuktian dan pencapaian tujuan hukum itu sendiri.

Peradilan Agama memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan lingkungan peradilan lainnya. Sengketa yang diperiksa dan diputus pada umumnya berkaitan langsung dengan status personal, hubungan keperdataan keluarga, serta hak-hak keagamaan yang bersifat sensitif dan bernilai tinggi bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam mekanisme beracara, termasuk penerapan e-litigasi, menuntut kehati-hatian ekstra agar tidak menimbulkan distorsi terhadap nilai keadilan substantif. Dalam konteks inilah, pembaruan hukum acara melalui digitalisasi peradilan perlu ditelaah secara kritis dengan mengaitkannya pada tujuan hukum yang fundamental, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Secara konseptual, e-litigasi dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan klasik dalam praktik peradilan, seperti lambannya proses persidangan, tingginya biaya berperkara, keterbatasan akses ke pengadilan, serta ketidakefisienan administrasi perkara. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, e-litigasi

menawarkan mekanisme persidangan yang lebih cepat, sederhana, dan transparan. Para pihak dapat mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan secara elektronik tanpa harus selalu hadir secara fisik di ruang sidang. Demikian pula dengan alat bukti yang dapat diajukan dalam bentuk dokumen elektronik, rekaman digital, atau data elektronik lainnya.

Namun demikian, kemajuan tersebut tidak serta-merta terbebas dari problematika. Di balik narasi efisiensi dan modernisasi, terdapat persoalan mendasar yang menyangkut validitas alat bukti elektronik, autentisitas dokumen digital, serta kemampuan hakim dalam menilai dan meyakini kebenaran materiil berdasarkan alat bukti yang tidak lagi hadir secara konvensional. Dalam Peradilan Agama, persoalan ini menjadi semakin kompleks mengingat hukum acara yang digunakan merupakan hasil percampuran antara hukum acara perdata nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam yang menempatkan pembuktian sebagai instrumen penting dalam menegakkan keadilan.

Fenomena penerapan e-litigasi di Peradilan Agama menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan realitas praktik. Di satu sisi, regulasi telah memberikan landasan normatif bagi penggunaan sistem elektronik dalam beracara. Di sisi lain, dalam praktik masih ditemukan keraguan, ketidaksiapan, serta perbedaan pemahaman di kalangan aparat peradilan maupun para pihak terkait kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Tidak jarang, alat bukti yang diajukan secara elektronik dipersoalkan keabsahannya, baik dari segi keaslian, integritas data, maupun keterkaitannya dengan peristiwa hukum yang disengketakan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua pencari keadilan memiliki tingkat literasi digital yang memadai. Ketimpangan akses teknologi, perbedaan kualitas jaringan internet, serta keterbatasan sarana pendukung masih menjadi hambatan nyata, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan prosedural apabila e-litigasi diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosiologis para pihak. Alih-alih mempermudah akses keadilan, e-litigasi justru dapat menjadi instrumen eksklusif bagi kelompok masyarakat tertentu.

Selain itu, peran hakim dalam sistem e-litigasi mengalami pergeseran yang signifikan. Hakim tidak lagi hanya berhadapan dengan alat bukti fisik yang dapat dilihat dan diperiksa secara langsung di ruang sidang, melainkan harus menilai bukti digital yang bersifat tidak kasat mata dan sangat bergantung pada sistem teknologi. Penilaian terhadap alat bukti elektronik menuntut kompetensi tambahan, baik dalam aspek teknis maupun metodologis, agar keyakinan hakim tetap terbentuk secara rasional dan bertanggung jawab. Tanpa pemahaman yang memadai, terdapat risiko bahwa putusan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran materiil.

Dalam perspektif tujuan hukum, penerapan e-litigasi seharusnya tidak dimaknai semata-mata sebagai inovasi administratif. Lebih dari itu, e-litigasi harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat pencari keadilan. Ketika terjadi ketegangan antara efisiensi prosedural dan perlindungan

hak-hak para pihak, maka pertanyaan fundamental yang perlu diajukan adalah sejauh mana e-litigasi masih relevan dengan tujuan hukum itu sendiri.

Problematisasi alat bukti dalam e-litigasi Peradilan Agama menjadi isu sentral yang tidak dapat diabaikan. Alat bukti elektronik, meskipun diakui secara normatif, tetap menyimpan potensi kerentanan terhadap manipulasi, pemalsuan, dan penyalahgunaan. Tanpa mekanisme verifikasi yang kuat dan standar pembuktian yang jelas, penggunaan alat bukti elektronik dapat menggerus prinsip kepastian hukum dan mengaburkan rasa keadilan. Dalam perkara-perkara Peradilan Agama yang sering kali menyangkut hubungan kekeluargaan, harta bersama, dan hak anak, kesalahan dalam menilai alat bukti dapat berdampak panjang dan mendalam.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai secara kritis relevansi penerapan e-litigasi dengan tujuan hukum dalam konteks Peradilan Agama. Penelitian ini tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga memiliki signifikansi praktis bagi pengembangan hukum acara dan peningkatan kualitas putusan hakim. Dengan mengkaji problematisasi alat bukti dan proses persidangan elektronik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan model e-litigasi yang lebih berkeadilan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini menjadi relevan karena dinamika sosial dan teknologi akan terus berkembang. Tanpa evaluasi yang berkelanjutan, sistem e-litigasi berpotensi tertinggal dari realitas sosial yang dihadapinya. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mendalam untuk memastikan bahwa transformasi digital peradilan tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kerangka asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, e-litigasi pada dasarnya dirancang sebagai instrumen untuk merealisasikan efektivitas peradilan secara nyata. Digitalisasi proses beracara, khususnya melalui pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan secara elektronik, telah memangkas prosedur administratif yang selama ini menyita waktu, biaya, dan energi para pencari keadilan. Dari perspektif asas cepat dan biaya ringan, mekanisme ini menunjukkan kontribusi signifikan karena mengurangi kebutuhan kehadiran fisik para pihak di pengadilan, menekan biaya transportasi, serta mempercepat alur pertukaran dokumen persidangan.

Namun, efektivitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter pembuktian dalam e-litigasi yang bersifat hibrid. Pembuktian dalam persidangan elektronik pada umumnya dilakukan melalui pengunggahan dokumen elektronik sebagai alat bukti surat, sementara pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilaksanakan melalui sarana teleconference atau media audio visual. Pada titik ini, asas sederhana dan cepat tampak terakomodasi, karena proses pembuktian dapat tetap berjalan tanpa terikat sepenuhnya pada kehadiran fisik para pihak. Akan tetapi, dalam praktik tertentu, dokumen asli dan pemeriksaan fisik terhadap alat bukti masih diperlukan untuk menjaga keakuratan dan keyakinan hakim, sehingga kehadiran langsung di persidangan tetap tidak sepenuhnya tereliminasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa e-litigasi di Peradilan Agama tidak sepenuhnya meninggalkan hukum acara perdata konvensional, melainkan berupaya beradaptasi secara gradual. Pemeriksaan alat bukti tetap mengacu pada prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, terutama terkait dengan keaslian, relevansi, dan kekuatan pembuktian. Di sisi lain, terdapat ruang normatif dan praktis bagi pembuktian yang sepenuhnya dilakukan secara elektronik, sepanjang disepakati oleh para pihak dan dinilai memadai oleh majelis hakim. Fleksibilitas ini menjadi titik temu antara tuntutan modernisasi peradilan dan kebutuhan menjaga kualitas penilaian pembuktian.

Dari sudut pandang efektivitas, model pembuktian yang adaptif tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan tuntutan keadilan substantif dan kepastian hukum. E-litigasi tidak dimaksudkan untuk sekadar mempercepat proses persidangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa percepatan tersebut tidak mengorbankan ketelitian hakim dalam menilai alat bukti. Dengan demikian, efektivitas e-litigasi tidak semata-mata diukur dari efisiensi waktu dan biaya, melainkan juga dari sejauh mana sistem ini mampu mempertahankan kualitas pembuktian dan legitimasi putusan yang dihasilkan.

Dalam konteks Peradilan Agama, keseimbangan tersebut menjadi semakin penting mengingat perkara-perkara yang diperiksa sering kali berkaitan langsung dengan hak-hak personal dan nilai keadilan yang sensitif. Oleh karena itu, relevansi tujuan hukum dalam problematika alat bukti dan proses persidangan e-litigasi tidak hanya terletak pada aspek prosedural, tetapi juga pada kemampuannya menjelmakan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan secara proporsional, tanpa mengaburkan esensi keadilan yang hendak diwujudkan.

Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan bahwa relevansi tujuan hukum dalam problematika alat bukti dan proses persidangan e-litigasi di Peradilan Agama merupakan isu yang krusial dan layak untuk diteliti secara komprehensif. Kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan akademik dalam memperkuat sistem peradilan elektronik yang tidak hanya modern secara teknis, tetapi juga kokoh secara normatif dan bermakna secara sosiologis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dan akan dianalisis dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah relevansi tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pengaturan serta praktik pembuktian pada proses persidangan e-litigasi di lingkungan Peradilan Agama?
2. Sejauh mana penerapan mekanisme pembuktian dalam e-litigasi Peradilan Agama yang mengombinasikan penggunaan alat bukti elektronik, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, serta pemeriksaan fisik alat bukti, efektif dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan tanpa mengurangi kualitas penilaian pembuktian oleh hakim?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan karakter analitis-deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada pengkajian norma hukum, asas-asas peradilan, serta konstruksi hukum acara yang mengatur pelaksanaan e-litigasi di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian yuridis normatif memungkinkan penulis untuk menelaah relevansi tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dalam pengaturan serta praktik pembuktian dan proses persidangan elektronik. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menguji kesesuaian penerapan e-litigasi dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana menjadi prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertumpu pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis sistematis terhadap norma dan doktrin hukum yang berlaku.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hukum acara perdata, Peradilan Agama, serta regulasi yang mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin, pendapat para ahli, hasil penelitian ilmiah, serta karya tulis akademik yang relevan dengan isu e-litigasi, pembuktian, dan tujuan hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan kejelasan konseptual terhadap istilah dan pengertian yang digunakan dalam pembahasan. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur yang memiliki relevansi langsung dengan judul dan rumusan masalah penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum yang sistematis dan logis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan ketentuan yang berlaku dengan praktik e-litigasi, serta mengkaitkannya dengan asas peradilan dan tujuan hukum yang menjadi dasar penelitian. Melalui teknik analisis ini, penulis berupaya mengidentifikasi problematika pembuktian dan proses persidangan elektronik di Peradilan Agama, sekaligus menilai efektivitas penerapannya dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan tanpa mengesampingkan kualitas penilaian hakim. Hasil analisis kemudian disusun secara argumentatif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif dan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan sistem peradilan elektronik di Indonesia.

Pembahasan

1. Relevansi tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pengaturan serta praktik pembuktian pada proses persidangan e-litigasi di lingkungan Peradilan Agama

Tujuan hukum secara teoritis merupakan orientasi dasar dari keberlakuan dan penerapan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam tradisi hukum modern, tujuan hukum tidak hanya dipahami sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai apakah hukum benar-benar bekerja sebagaimana mestinya. Tujuan hukum yang lazim digunakan sebagai parameter adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut tidak bersifat hierarkis, melainkan saling melengkapi dan harus diupayakan secara seimbang. Dalam konteks sistem peradilan, tujuan hukum menjadi landasan normatif sekaligus etis bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk ketika peradilan mengalami transformasi melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana diwujudkan dalam sistem e-litigasi.

Penerapan e-litigasi di lingkungan Peradilan Agama merupakan bagian dari agenda modernisasi peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas yang semakin menguat di tengah perkembangan teknologi digital. Namun demikian, e-litigasi tidak boleh dipahami semata-mata sebagai inovasi administratif atau teknis, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka pencapaian tujuan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana pengaturan dan praktik e-litigasi di Peradilan Agama relevan dan konsisten dengan tujuan hukum, khususnya dalam aspek pembuktian dan proses persidangan yang menjadi inti dari pemeriksaan perkara.

Dari sudut pandang keadilan, e-litigasi secara normatif dirancang untuk memperluas akses terhadap peradilan. Mekanisme pendaftaran perkara, penyampaian dokumen, dan pertukaran jawaban secara elektronik memungkinkan para pihak untuk berperkara tanpa harus selalu hadir secara fisik di pengadilan. Hal ini menjadi signifikan dalam konteks Peradilan Agama, mengingat karakteristik para pencari keadilan yang beragam, baik dari segi kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, maupun letak geografis. Dengan adanya e-litigasi, hambatan jarak dan biaya yang selama ini menjadi kendala dalam mengakses keadilan dapat diminimalisasi. Dalam perspektif ini, e-litigasi berpotensi memperkuat keadilan prosedural, yaitu keadilan yang diwujudkan melalui kemudahan akses dan perlakuan yang setara bagi para pihak.

Namun, keadilan dalam peradilan tidak berhenti pada aspek prosedural semata. Keadilan juga harus diwujudkan secara substantif, yaitu melalui proses pemeriksaan perkara yang memungkinkan hakim menggali kebenaran materiil secara optimal. Dalam praktik e-litigasi, pembuktian sebagian besar dilakukan melalui unggahan dokumen elektronik, sementara pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan secara daring melalui media telekonferensi. Pola ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa proses pembuktian tetap mampu menghadirkan fakta-fakta secara utuh dan meyakinkan. Hakim dituntut untuk lebih cermat dalam menilai autentisitas dokumen elektronik, kredibilitas keterangan saksi, serta keterkaitan antara alat bukti satu dengan lainnya. Apabila kehati-hatian ini tidak terjaga, maka keadilan substantif berpotensi tereduksi meskipun keadilan prosedural telah terpenuhi.

Selanjutnya, kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang menuntut adanya kejelasan dan konsistensi dalam pengaturan serta penerapan norma. Dalam

e-litigasi Peradilan Agama, kepastian hukum diwujudkan melalui regulasi yang mengatur secara rinci tahapan administrasi perkara dan persidangan elektronik. Pengaturan tersebut memberikan pedoman bagi hakim, aparat peradilan, dan para pihak mengenai tata cara beracara secara elektronik, termasuk ketentuan mengenai alat bukti elektronik. Kejelasan norma ini penting untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan perbedaan perlakuan dalam penanganan perkara. Dengan adanya kepastian hukum, para pihak dapat memprediksi konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan dalam proses beracara.

Meskipun demikian, kepastian hukum dalam e-litigasi tidak selalu mudah diwujudkan dalam praktik. Dinamika persidangan sering kali menuntut penyesuaian terhadap kondisi konkret yang dihadapi hakim. Dalam konteks pembuktian, misalnya, masih terdapat situasi di mana dokumen asli atau pemeriksaan fisik alat bukti dianggap perlu untuk memastikan kebenaran dan keabsahan bukti. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun e-litigasi membuka ruang bagi pembuktian elektronik, hukum acara perdata konvensional tetap menjadi rujukan utama dalam menilai sah atau tidaknya alat bukti. Akibatnya, terjadi pertautan antara mekanisme elektronik dan mekanisme konvensional yang dapat memunculkan ketidakseragaman praktik. Ketidakseragaman ini, apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi mengganggu kepastian hukum.

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum menitikberatkan pada fungsi hukum sebagai sarana untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks e-litigasi, kemanfaatan tercermin dari efisiensi waktu, pengurangan biaya, dan penyederhanaan prosedur berperkara. Sistem persidangan elektronik memungkinkan proses administrasi dan persidangan dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan mekanisme konvensional. Para pihak tidak lagi dibebani oleh kewajiban hadir secara fisik pada setiap tahapan persidangan, sehingga biaya transportasi dan waktu yang terbuang dapat ditekan. Kondisi ini sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menjadi prinsip dasar penyelenggaraan peradilan.

Namun, kemanfaatan e-litigasi harus dinilai secara kritis dan proporsional. Efisiensi prosedural tidak boleh mengorbankan kualitas pemeriksaan perkara. Dalam beberapa kasus, pembuktian elektronik justru dapat memunculkan persoalan baru, seperti kebutuhan verifikasi tambahan terhadap dokumen digital atau kendala teknis dalam pemeriksaan saksi secara daring. Apabila kendala tersebut menyebabkan persidangan tertunda atau memerlukan sidang tambahan secara fisik, maka kemanfaatan yang diharapkan dari e-litigasi dapat berkurang. Oleh karena itu, kemanfaatan e-litigasi tidak dapat diukur semata-mata dari aspek kecepatan dan biaya, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung tercapainya putusan yang adil dan berkualitas.

Relevansi tujuan hukum dalam e-litigasi juga berkaitan erat dengan peran hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Dalam sistem persidangan elektronik, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma, tetapi juga sebagai aktor yang menentukan bagaimana teknologi digunakan untuk mendukung proses peradilan.

Hakim dituntut untuk memiliki kecakapan dalam memahami karakteristik alat bukti elektronik serta implikasinya terhadap penilaian pembuktian. Dengan demikian, e-litigasi menuntut adanya penyesuaian paradigma dalam praktik peradilan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata.

Dengan mempertimbangkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa relevansi tujuan hukum dalam pengaturan dan praktik e-litigasi di Peradilan Agama terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara efisiensi prosedural dan kualitas substantif peradilan. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus diintegrasikan secara harmonis dalam setiap tahapan e-litigasi, khususnya dalam proses pembuktian dan persidangan. Apabila keseimbangan ini dapat diwujudkan secara konsisten, maka e-litigasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana modernisasi peradilan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi putusan hakim dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama.

2. Penerapan mekanisme pembuktian dalam e-litigasi Peradilan Agama yang mengombinasikan penggunaan alat bukti elektronik, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, serta pemeriksaan fisik alat bukti, efektif dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan tanpa mengurangi kualitas penilaian pembuktian oleh hakim

Efektivitas merupakan konsep kunci dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan hukum, termasuk dalam konteks penerapan e-litigasi di lingkungan Peradilan Agama. Dalam perspektif hukum, efektivitas tidak hanya dimaknai sebagai tercapainya tujuan formal suatu aturan, tetapi juga sebagai kemampuan norma hukum untuk bekerja secara nyata dalam praktik, diterima oleh para subjek hukum, serta menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai efektivitas mekanisme pembuktian dalam e-litigasi harus ditempatkan dalam kerangka asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus dikaitkan dengan kualitas pemeriksaan perkara dan penilaian pembuktian oleh hakim.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental yang telah lama dikenal dalam sistem peradilan Indonesia. Asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses ber perkara tidak berlarut-larut, tidak berbelit-belit secara prosedural, serta tidak membebani para pihak dengan biaya yang tidak proporsional. Dalam konteks Peradilan Agama, asas tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat karakteristik perkara yang ditangani sering kali berkaitan langsung dengan kepentingan personal dan keluarga para pencari keadilan. Dengan diterapkannya e-litigasi, Mahkamah Agung secara normatif berupaya menerjemahkan asas tersebut ke dalam mekanisme persidangan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Pembuktian merupakan tahapan krusial dalam proses persidangan perdata, termasuk dalam perkara-perkara yang diperiksa oleh Peradilan Agama. Melalui pembuktian, hakim memperoleh dasar faktual untuk menilai kebenaran dalil-dalil yang diajukan para pihak. Dalam sistem e-litigasi, mekanisme pembuktian

mengalami transformasi signifikan, terutama melalui penggunaan dokumen elektronik dan pemeriksaan saksi atau ahli secara daring. Transformasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitasnya dalam mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, tanpa mengorbankan kualitas penilaian pembuktian.

Dari aspek kecepatan, mekanisme pembuktian e-litigasi secara konseptual mampu memangkas waktu persidangan. Pengajuan alat bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik memungkinkan para pihak untuk menyampaikan bukti secara simultan tanpa harus menunggu jadwal sidang fisik. Proses ini mengurangi waktu administratif yang sebelumnya diperlukan untuk pengarsipan dan pemeriksaan dokumen secara manual. Selain itu, pemeriksaan saksi dan ahli melalui sarana telekonferensi dapat mengatasi kendala kehadiran fisik, terutama bagi saksi yang berada di luar wilayah hukum pengadilan. Dengan demikian, e-litigasi berpotensi mempercepat proses pembuktian dan secara keseluruhan memperpendek durasi penyelesaian perkara.

Namun demikian, kecepatan yang ditawarkan oleh e-litigasi tidak selalu terwujud secara optimal dalam praktik. Dalam beberapa situasi, kendala teknis seperti gangguan jaringan, keterbatasan perangkat, atau kurangnya literasi teknologi para pihak justru dapat memperlambat jalannya persidangan. Selain itu, kebutuhan untuk melakukan verifikasi tambahan terhadap keabsahan dokumen elektronik atau identitas saksi dapat menambah tahapan pemeriksaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas e-litigasi dalam mewujudkan kecepatan persidangan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan administratif yang memadai.

Aspek kesederhanaan prosedur juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pembuktian e-litigasi. Sistem persidangan elektronik dirancang untuk menyederhanakan tahapan beracara dengan mengintegrasikan berbagai proses ke dalam satu platform digital. Pengunggahan dokumen, pertukaran jawaban, dan penyampaian kesimpulan dapat dilakukan secara terstruktur tanpa harus melalui prosedur administratif yang kompleks. Dalam konteks pembuktian, kesederhanaan ini tercermin dari kemudahan para pihak dalam menyampaikan alat bukti surat dan mengakses dokumen yang diajukan oleh lawan. Dengan demikian, e-litigasi berpotensi mengurangi kompleksitas prosedural yang selama ini menjadi sumber ketidakpuasan para pencari keadilan.

Akan tetapi, kesederhanaan prosedur e-litigasi tidak boleh dipahami secara reduksionis. Penyederhanaan yang berlebihan justru dapat menimbulkan risiko terabaikannya prinsip kehati-hatian dalam pembuktian. Dalam praktik Peradilan Agama, masih terdapat jenis alat bukti tertentu yang memerlukan pemeriksaan fisik untuk memastikan keasliannya, seperti dokumen otentik atau barang bukti yang memiliki karakteristik khusus. Dalam kondisi demikian, e-litigasi sering kali harus dikombinasikan dengan persidangan konvensional. Pola pembuktian hibrid ini menunjukkan bahwa kesederhanaan prosedur e-litigasi memiliki batasan yang ditentukan oleh kebutuhan akan akurasi dan keandalan pembuktian.

Dari sudut pandang biaya, e-litigasi secara normatif menawarkan

penghematan yang signifikan bagi para pihak. Dengan berkurangnya kewajiban hadir secara fisik di pengadilan, biaya transportasi, akomodasi, dan biaya tidak langsung lainnya dapat ditekan. Hal ini menjadi sangat relevan bagi para pencari keadilan yang berasal dari daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam konteks pembuktian, penggunaan dokumen elektronik juga mengurangi biaya penggandaan dan pengarsipan berkas. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian e-litigasi berpotensi besar dalam mewujudkan asas biaya ringan.

Namun, efektivitas biaya ringan dalam e-litigasi tidak selalu bersifat mutlak. Dalam beberapa kasus, para pihak justru harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan teknologi, seperti perangkat komputer, koneksi internet, atau bantuan tenaga ahli teknologi informasi. Selain itu, apabila persidangan elektronik harus dilengkapi dengan sidang fisik untuk pemeriksaan alat bukti tertentu, maka biaya yang dikeluarkan dapat meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya ringan dalam e-litigasi bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi para pihak.

Efektivitas mekanisme pembuktian e-litigasi juga tidak dapat dilepaskan dari peran hakim dalam menilai alat bukti. Dalam persidangan elektronik, hakim dihadapkan pada tantangan untuk menilai kekuatan pembuktian dokumen digital dan keterangan saksi yang disampaikan secara daring. Penilaian ini memerlukan kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam menarik kesimpulan. Hakim harus mampu memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengurangi kualitas pemeriksaan perkara. Dengan demikian, efektivitas e-litigasi sangat bergantung pada kompetensi dan integritas hakim sebagai penentu akhir kebenaran yuridis.

Selain itu, efektivitas pembuktian e-litigasi juga dipengaruhi oleh kesepakatan para pihak. Dalam beberapa ketentuan, pembuktian secara elektronik dapat dilakukan sepenuhnya apabila para pihak menyetujuinya. Kesepakatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum acara dalam merespons kebutuhan praktis para pencari keadilan. Namun, kesepakatan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum acara dan tidak boleh mengurangi hak-hak prosedural para pihak. Dengan kata lain, efektivitas e-litigasi harus dibangun di atas prinsip kesukarelaan dan kesetaraan posisi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas mekanisme pembuktian e-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bersifat kontekstual dan tidak dapat dinilai secara hitam-putih. E-litigasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi peradilan, namun juga menyimpan tantangan yang harus dikelola secara cermat. Oleh karena itu, efektivitas e-litigasi harus dinilai secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek normatif, teknis, dan sosiologis.

Dengan demikian, mekanisme pembuktian e-litigasi di Peradilan Agama dapat dinilai efektif apabila mampu menyeimbangkan antara efisiensi prosedural dan kualitas substantif pemeriksaan perkara. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai tujuan administratif semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka pencapaian keadilan yang

bermartabat. Apabila keseimbangan ini dapat diwujudkan secara konsisten, maka e-litigasi akan berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat sistem peradilan agama di Indonesia.

Kesimpulan

Penerapan sistem e-litigasi di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya merupakan bagian dari upaya modernisasi peradilan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan e-litigasi secara normatif telah memberikan landasan yang cukup jelas dalam mengakomodasi proses persidangan dan pembuktian secara elektronik. E-litigasi berkontribusi dalam memperluas akses terhadap keadilan serta mendukung efisiensi proses berperkara. Namun demikian, relevansi tujuan hukum tersebut belum sepenuhnya tercapai secara optimal dalam praktik, khususnya pada aspek pembuktian. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya keterikatan pada hukum acara perdata konvensional, terutama terkait kebutuhan pemeriksaan fisik alat bukti tertentu dan penilaian langsung oleh hakim, sehingga penerapan e-litigasi belum sepenuhnya mampu menggantikan mekanisme persidangan tatap muka dalam seluruh tahapan pemeriksaan perkara.

Efektivitas mekanisme pembuktian dalam e-litigasi Peradilan Agama dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bersifat relatif dan kontekstual. Dari sisi kecepatan dan biaya, pembuktian elektronik memberikan manfaat nyata melalui pemangkasan waktu persidangan dan pengurangan beban biaya bagi para pihak. Dari sisi kesederhanaan prosedur, e-litigasi mampu menyederhanakan tahapan administrasi dan pertukaran dokumen pembuktian. Namun demikian, efektivitas tersebut dibatasi oleh tantangan teknis, kebutuhan verifikasi tambahan, serta kualitas penilaian pembuktian oleh hakim. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian e-litigasi pada praktiknya masih menempatkan pola pembuktian hibrid sebagai pilihan yang paling realistis, yakni dengan mengombinasikan pembuktian elektronik dan pemeriksaan fisik alat bukti. Kondisi ini menunjukkan bahwa e-litigasi belum dapat dinilai efektif secara absolut, tetapi tetap memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang efisien tanpa mengesampingkan kualitas dan legitimasi putusan hakim.

Saran

Disarankan adanya penguatan dan penyeragaman pedoman teknis pembuktian dalam e-litigasi di lingkungan Peradilan Agama, khususnya yang berkaitan dengan standar penilaian alat bukti elektronik, guna meminimalisasi perbedaan praktik antarperadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung bersama aparat peradilan perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama hakim dan tenaga teknis peradilan, melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang menitikberatkan pada pemahaman karakteristik pembuktian elektronik, pemanfaatan teknologi persidangan, serta etika pemeriksaan perkara secara daring,

sehingga kualitas penilaian pembuktian tetap terjaga dan selaras dengan tujuan hukum serta asas peradilan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan perwujudan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, pemanfaatan e-litigasi perlu didorong secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pemeriksaan fisik terhadap alat bukti tertentu, sehingga pendekatan pembuktian hibrid dapat diposisikan sebagai mekanisme transisional yang adaptif, bukan sebagai bentuk inkonsistensi hukum. Pada sisi pengembangan keilmuan, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris penerapan pembuktian e-litigasi di Peradilan Agama, termasuk persepsi hakim dan para pihak terhadap efektivitasnya, agar dapat melengkapi kajian normatif ini serta memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi perumusan kebijakan dan penyempurnaan sistem peradilan elektronik di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al Fariz, A. W. (2020). E-Litigasi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3).
- Andini, R. (2024). EFEKTIVITAS PELAYANAN SISTEM E-COURT DALAM KASUS HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2023). *Indonesian Journal of Sharia and Law*, 1(1), 60-64.
- Darania Anisa, S. H. I. (2024). Hukum acara peradilan agama: dilengkapi penjelasan e-court dan e-litigation. Penerbit Adab.
- Hamamah, F. (2022). E-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 236-246.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Ramdani, R., & Mayaningsih, D. (2021). Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(2), 219-236.
- Setiawan, E. S. (2024). Implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

- TASYA, A., & PUTRI, A. (2024). Kontradiksi Prosedur Pembuktian Acara Perdata dalam E-Litigasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik. *JURNAL INOVASI GLOBAL Учредители: Riviera Publishing*, 2(12), 2030-2038.
- Ulum, H., & Singaulung, M. D. G. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Praya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 75-88.